



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

AKMALUDDIN, beralamat di RT 010 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari dengan domisili elektronik pada akmalrbt@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Muhammad dan Nureha telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Alfriti Romadon, lahir di Rambutan Masam tanggal 31 Desember 2001;
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas Alfriti Romadon oleh orang tuanya (Muhammad dan Nureha) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak Muhammad dan Nureha (Alfriti Romadon) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga;
4. Bahwa anak Muhammad dan Nureha (Alfriti Romadon) tersebut sekarang ini mendaftar TNI AD;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Batang Hari berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Akmaluddin (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Alfriti Romadon, lahir di Rambutan Masam tanggal 31 Desember 2001 anak dari suami isteri Muhammad dan Nureha untuk mendaftar TNI AD (CATAM);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Wali Nomor 470/001/PEM/2022 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambutan Masam atas nama A. Roni, S.Pd.;
2. Surat Keterangan Menikah Nomor 472.2/ /2022 tanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambutan Masam atas nama A. Roni, S.Pd.;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1764/IST/1988 atas nama Akmaluddin yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batang Hari;
4. Kartu Keluarga Nomor 1504021103200004 atas nama Alfitri Romadon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari;
5. Kartu Tanda Penduduk NIK 1504022112820001 atas nama Akmaluddin dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1504022401020002 atas nama Alfitri Ramadan;
6. Kutipan Akta Pernikahan Nomor 500/40/VII/2008 atas nama Akmaluddin dan Eka Kurniyati MS;
7. Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-17032020-0005 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari;
8. Surat Keterangan Kematian Nomor 4/212/009/RM/2022 tanggal 05/02/2022 atas nama Nureha yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rambutan Masam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni 21 September 2022, Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan melalui sistem informasi pengadilan *e-Court (e-Summons)* yang dibuat oleh Riko Andela, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 13 September 2022 yang disampaikan ke domisili elektronik Pemohon akmalbrt@gmail.com;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan satu kali lagi, menentukan hari persidangan yakni pada tanggal 28 September 2022, Pemohon kembali tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan melalui sistem informasi pengadilan *e-Court (e-Summons)* yang dibuat oleh Riko Andela, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 21 September 2022 yang disampaikan ke domisili elektronik Pemohon akmalbrt@gmail.com;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang menyatakan “panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang”, dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg), yang pada pokoknya menentukan jangka waktu panggilan dengan hari persidangan paling sedikit selama tiga hari kerja, maka panggilan Jurusita Pengganti dilakukan sebagaimana telah disebutkan di atas masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja berdasarkan Pasal 146 Rbg tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu Pasal 148 Rbg yang menyatakan “bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”, dan dihubungkan dengan tidak datangnya Pemohon bukan karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah yaitu sampai dengan waktu persidangan yang ditentukan Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka Hakim berpendapat permohonan *aquo* patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 146 dan Pasal 148 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Dara Puspita, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mbn tanggal 13 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Boris Marisi S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian melalui *e-Court/e-Litigasi*.

Panitera Pengganti

Hakim,

Boris Marisi S, S.H.

Dara Puspita, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp30.000,00;
2. ATK / Pemberkasan	:	Rp70.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		